



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

Nomor : *AJ 303/1/2/DRJD/2020*  
Klasifikasi : **Segera**  
Lampiran : -  
Perihal : Kelancaran Distribusi dan  
Ketersediaan Logistik pada  
Angkutan Barang di Indonesia

Jakarta, 7 April 2020

Kepada

Yth. **Gubernur/Walikota/Bupati  
Seluruh Indonesia**

di

## TEMPAT

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa melihat kondisi diberbagai Wilayah di Indonesia yang terkena dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), kiranya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak menghambat aktifitas pergerakan pengiriman barang dan menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat sampai dengan lebaran Tahun 2020.
  - b. Pembatasan kegiatan sosial di tempat atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar penduduk.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara agar dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin kelancaran distribusi logistik pengiriman barang dan ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok (sembako) bagi masyarakat sampai dengan lebaran Tahun 2020.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **MENTERI PERHUBUNGAN**  
**Direktur Jenderal Perhubungan Darat**



**Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si.**

**NRP. 62050784**

### Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

*"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"*